



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN;
Tempat lahir	OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir	20 tahun /3 Maret 2003;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Tebat Jaya RT 03 RW 02 Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Petani/pekebun;

Terdakwa M. Septian Purwa Danda Bin Waridin ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayang yang beralamat di Jln. Setia Kota Baru, Kecamatan Martapura, OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pen.Pid /2023/PN Bta tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Septian Purwa Danda Bin Waridin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di persawahan Desa Cipta Muda, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Herman, yang mana Sdr Herman menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr Herman bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr Herman mengatakan bahwa akan diantarkan pada waktu maghrib, dan Sdr Herman meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan di persawahan Desa Cipta Muda, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju persawahan Desa Cipta Muda yang mana merupakan tempat bertemu dengan sdra Herman. Kemudian datanglah Sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr Herman langsung mendekati Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr Herman langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan pembelian narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tetap berada di pinggir sawah tersebut sambil melihat-lihat dan mencari belut di pinggir sawah. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah empat orang dengan menggunakan dua buah motor yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polres OKU Timur dan mendekati Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa empat orang tersebut merupakan anggota polisi lalu Terdakwa berupaya melarikan diri dan melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram tersebut kearah pinggir sawah, akan tetapi Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut dan dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dalam hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto sebesar 0,50 gr (nol koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah dilakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,361 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2509/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. ; MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E.; DIRLI FAHMI RIZAL, S. dan mengetahui oleh Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di persawahan Desa Cipta Muda, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Herman, yang mana Sdr Herman menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdr Herman bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr Herman mengatakan bahwa akan diantarkan ketika maghrib, dan Sdr Herman meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan di persawahan Desa Cipta Muda, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju persawahan Desa Cipta Muda yangmana merupakan tempat bertemu dengan sdra Herman. Kemudian datanglah Sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Sdr Herman langsung mendekati Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu Sdr Herman langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan pembelian narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tetap berada di pinggir sawah tersebut sambil melihat-lihat dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



mencari belut di pinggir sawah. Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah empat orang dengan menggunakan dua buah motor yang merupakan anggota Polres OKU Timur dan mendekati Terdakwa. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa empat orang tersebut merupakan anggota polisi lalu Terdakwa berupaya melarikan diri dan melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram tersebut kearah pinggir sawah, akan tetapi Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut dan dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dalam hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto sebesar 0,50 gr (nol koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah dilakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,361 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2509/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. ; MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E.; DIRLI FAHMI RIZAL, S. dan mengetahui oleh Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa M. SEPTIAN PURWA DANDA BIN WARIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yovi Artianto, Se Bin Suarno(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, dimana Terakwa ditangkap oleh karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram tersebut dilemparkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri kearah pinggir jalan persawahan dimana Terdakwa berupaya melarikan diri;
- Bahwa barangbukti 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram tersebut dari sdra Herman dengan cara Membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan persawahan Desa Cipta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, berawal dari pada saat Saksi dan rekan Saksi dari tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur sedang melakukan hunting atau patroli di seputaran wilayah rawan peredaran Narkoba, kemudian ketika Saksi dan tim sedang melintas di jalan Persawahan desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, terlihat lah Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi dan tim mendekat ke arah Terdakwa, tetapi seketika itu juga Terdakwa berupaya untuk melarikan diri sambil melemparkan sesuatu menggunakan tangan kirinya ke arah pinggir jalan, Kemudian dengan sigap dan cepat Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, dan Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdra Herman;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr. Herman;
- Teradakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, dimana Terakwa ditangkap oleh karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0,50 gram tersebut dilemparkan oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri ke arah pinggir jalan persawahan dimana Terdakwa berupaya melarikan diri;

- Bahwa barangbukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram tersebut dari sdra Herman dengan cara Membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan persawahan Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, berawal dari pada saat Saksi dan rekan Saksi dari tim Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur sedang melakukan hunting atau patroli di seputaran wilayah rawan peredaran Narkoba, kemudian ketika Saksi dan tim sedang melintas di jalan Persawahan desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, terlihat lah Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi dan tim mendekat ke arah Terdakwa, tetapi seketika itu juga Terdakwa berupaya untuk melarikan diri sambil melemparkan sesuatu menggunakan tangan kirinya ke arah pinggir jalan, Kemudian dengan sigap dan cepat Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa, dan Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terletak di pinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdra Herman;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis Sabu dari Sdr. Herman;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan persawahan Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian dan sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram ditemukan berada di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa buang dengan cara Terdakwa lempar menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr Herman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Herman, yang mana sdr Herman menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr Herman bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian sdr Herman mengatakan bahwa habis magrib akan diantarkan, dan sdr Herman meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan di persawahan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju tempat akan bertemu dengan sdr Herman, tidak lama kemudian datanglah sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian sdr Herman langsung menedekati Terdakwa dan memberikan satu paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu sdr Herman langsung pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian setelah itu Terdakwa tetap berada di pinggir sawah tersebut sambil melihat lihat belut di pinggir sawah, kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat orang dengan menggunakan dua buah motor dan mendekati Terdakwa, Setelah Terdakwa mengetahui bahwa empat orang tersebut merupakan anggota polisi lalu Terdakwa berupaya melarikan diri dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah pinggir sawah tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut, Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Kepada anggota polisi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membel,. Akhirnya dari peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2509/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. ; MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E.; DIRLI FAHMI RIZAL, S. dan mengetahui oleh Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,50 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan persawahan Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian dan sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram ditemukan berada di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa buang dengan cara Terdakwa lempar menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr Herman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Herman, yang mana sdr Herman menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr Herman bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian sdr Herman mengatakan bahwa habis magrib akan diantarkan, dan sdr Herman meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan di persawahan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju tempat akan bertemu dengan sdr Herman, tidak lama kemudian datanglah sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian sdr Herman langsung menedekati Terdakwa dan memberikan satu paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu sdr Herman langsung pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian setelah itu Terdakwa tetap berada di pinggir sawah tersebut sambil melihat lihat belut di pinggir sawah, kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang dengan menggunakan dua buah motor dan mendekati Terdakwa, Setelah Terdakwa mengetahui bahwa empat orang tersebut merupakan anggota polisi lalu Terdakwa berupaya melarikan diri dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut ke arah pinggir sawah tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut, Kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Kepada anggota polisi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membel,. Akhirnya dari peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2509/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. ; MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E.; DIRLI FAHMI RIZAL, S. dan mengetahui oleh Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa M. Septian Purwa Danda Bin Waridin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan persawahan Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian dan sedang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram dimana 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram ditemukan berada di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa buang dengan cara Terdakwa lempar menggunakan tangan kiri Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr Herman dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr Herman, yang mana sdr Herman menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr Herman bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kemudian sdr Herman mengatakan bahwa habis magrib akan diantarkan, dan sdr Herman meminta Terdakwa menunggu di pinggir jalan di persawahan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, Kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju tempat akan bertemu dengan sdr Herman, tidak lama kemudian datanglah sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian sdr Herman langsung menedekati Terdakwa dan memberikan satu paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu sdr Herman langsung pergi meninggalkan Terdakwa, Kemudian setelah itu Terdakwa tetap berada di pinggir sawah tersebut sambil melihat-lihat belut di pinggir sawah, kemudian sekitar setengah jam kemudian datanglah empat orang dengan menggunakan dua buah motor dan mendekati Terdakwa, Setelah Terdakwa mengetahui bahwa empat orang tersebut merupakan anggota polisi lalu Terdakwa berupaya melarikan diri dan melemparkan narkotika jenis sabu tersebut ke arah pinggir sawah tersebut, akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polisi tersebut, Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan akhirnya ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di pinggir jalan persawahan yang tidak jauh dari Terdakwa diamankan, Kepada anggota polisi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapat dengan cara membel,. Akhirnya dari peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2509/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. ; MADE AYU SHINTA. M., Amd., S.E.; DIRLI FAHMI RIZAL, S. dan mengetahui oleh Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram yang dibuang Terdakwa maka dapat disimpulkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gram yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Septian Purwa Danda Bin Waridin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 50 gramDirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)